



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 413.1/77 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 TAHAP III**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa guna penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 3.149 (tiga ribu seratus empat puluh sembilan) Penerima di 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) Desa yang tersebar di 18 (delapan belas) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp62.980.000.000,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing Penerima.

KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.

KEEMPAT : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi administrasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Bupati menunjuk Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.

- KETUJUH : Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2024, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **24 Agustus 2023**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**ttd**  
GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati se-Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penerima Bantuan;
14. Kepala Dinas yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa Tengah.